



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf h dihapus, huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, ayat (3) ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf e,f,g,h dan i, ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja Desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. dihapus;
 - d. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. insentif/operasional RT/RW;
 - f. belanja perjalanan dinas;

- g. pembayaran tenaga kontrak/tenaga honorer atau yang disebut dengan nama lain yang dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
 - h. dihapus;
 - i. honorarium PjPHP dan PPHP;
 - j. pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - k. pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26;
- (3) Transaksi pengeluaran belanja Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;
 - c. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga;
 - d. *pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);*
 - e. pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti guru PAUD/TPA, fardhu kifayah, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain;
 - f. belanja jaminan sosial;
 - g. belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon;
 - h. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. pembayaran biaya servis dan cuci kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditransfer ke rekening Pelaksana Kegiatan.
- (5) Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APB Desa wajib dilaksanakan oleh seluruh Desa di Kabupaten Kubu Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 4